

ABSTRAK

Ikbal Yadi : *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Jabar Banten Syariah Kcp Subang*

Bank Jabar Banten Syariah merupakan salah satu bank daerah yang ada di Indonesia dimana bank menawarkan produk pembiayaan yang merupakan salah satu tulang punggung kegiatan perbankan. Yang mana penomena yang terjadi di daerah Subang khususnya dalam pembiayaan untuk menopang biaya yang memang kurang untuk kepemilikan barang. Jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh BJBS diantaranya pembiayaan *murabahah*. Sehingga dalam prosesnya bank berkewajiban mengikuti pedoman berbasis syariah yaitu PSAK 102 yang memang khusus mengatur akad *murabahah*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada Bank Jabar Banten Syariah KCP Subang dan juga untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* PT Bank Jabar Banten Syariah KCP Subang telah sesuai dengan PSAK No. 102.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan Bank Jabar Banten Syariah KCP Subang sebagai subjeknya. Teknik pengumpulan data-data penelitian ini adalah dengan dokumentasi dan wawancara yang mana menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknis yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Perlakuan Akuntansi syariah dengan akad pembiayaan murabahah pada Bank Jabar Banten Syariah KCP Subang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, karena Bank Jabar Banten Syariah KCP Subang tidak menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa denda bagi nasabah yang terlambat membayar diterima dan diakui sebagai dana kebajikan. Bank Jabar Banten Syariah KCP Subang tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah Bank Jabar Banten Syariah; (2) Penyajian, pengungkapan, pengakuan dan pengukuran terkait pengakuan persediaan, diskon pembelian, keuntungan murabahah, potongan murabahah, uang muka telah sesuai dengan aturan PSAK 102.

Kata Kunci : *Akuntansi Syariah, PSAK 102, Pembiayaan Murabahah*